



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
NOMOR 250 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS DI MASA PANDEMI COVID-19
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) telah berdampak luas pada kehidupan masyarakat di berbagai sektor termasuk penghasilan orang tua mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Kudus di tengah pandemic COVID-19, maka dipandang perlu memberikan dispensasi dan keringanan bagi mahasiswa dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang Mekanisme Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Islam Negeri Kudus di Masa Pandemi COVID-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2018 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Kudus;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Agama Islam Negeri Kudus;
8. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2019 Tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Kudus;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.423636/2021 Tanggal 23 November 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2021;
- KESATU : Keringanan sebagaimana dalam Surat Keputusan ini, berupa pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau perpanjangan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester genap tahun 2020/2021;
- KEDUA : Besaran keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlaku pada semester genap tahun akademik 2020/2021 bagi Mahasiswa yang terdampak COVID-19 sebesar 15% (*lima belas persen*) dari tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019;
- KETIGA : Pemberian keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester genap tahun akademik 2020/2021 tidak diberikan kepada penerima UKT 1 dan penerima beasiswa atau bantuan lain sejenis;
- KEEMPAT : Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Institut Agama Islam Negeri Kudus di masa Pandemi Covid-19 dapat diperpanjang selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2021;
- KELIMA : Mahasiswa yang terdampak COVID-19 dapat mengajukan keringanan atau perpanjangan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Rektor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kudus

pada tanggal : 19 Januari 2021



Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama;
4. Kepala Biro AUAK Kudus;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR IAIN KUDUS
NOMOR 250 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN UANG
KULIAH TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI KUDUS DI MASA PANDEMI COVID-19

CONTOH SURAT PERMOHONAN
KERINGANAN ATAU PERPANJANGAN PEMBAYARAN UKT
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Kepada Yth.
Rektor IAIN Kudus
di-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Semester :
Alamat :
Keterangan : 1. Keringanan Pembayaran UKT*
 2. Perpanjangan Pembayaran UKT*

(*di centang salah satu sesuai pilihan permohonan)

Dengan ini kami mengajukan permohonan keringanan dan atau perpanjangan**) Pembayaran UKT Semester Genap tahun akademik 2020/2021 dikarenakan terdampak pandemi COVID- 19 dijelaskan (.....)
Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar- benarnya dan penuh tanggung jawab.

Sebagaimana pertimbangan kami lampirkan.

1. Orang tua meninggal dunia, dibuktikan dengan Surat Kematian dari kelurahan/desa;
2. Mengalami pemutusan hubungan kerja, dibuktikan dengan Surat PHK dari perusahaan;
3. Mengalami kerugian usaha, dibuktikan dengan Surat Pernyataan orang tua yang diketahui kelurahan/desa, atau dinyatakan pailit, dibuktikan dengan Surat Pailit dari pengadilan;
4. Mengalami Penutupan tempat usaha, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah; atau
5. Menurun pendapatannya secara signifikan, dibuktikan dengan surat keterangan diketahui oleh kepala desa/lurah.

.....
Yang Menyatakan,

Materi Rp. 10.000
(.....)

Mengetahui Wali Mahasiswa,

(.....)

*) Di centang salah satu sesuai pilihan permohonan

**) Coret yang tidak perlu